



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Perbendaharaan I
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Kotak Pos 1139

Telepon : (021) 3864780, 3814422
Telex : 45799
Faksimile : 3864785

Nomor : S- 5845/PB/2007 12 September 2007
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pisah Batas Penggunaan PNBPN yang Telah
Disetor ke Rekening Kas Negara bagi Satker
yang Menerapkan PK BLU

Yth. Para Pimpinan BLU (daftar terlampir)

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) yang mengamanatkan bahwa satker yang telah berstatus PK BLU dapat menggunakan langsung PNBPN yang dihasilkannya, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satker berstatus BLU Penuh dapat menggunakan langsung seluruh PNBPN yang diperoleh tanpa harus disetorkan ke Rekening Kas Negara, dan satker yang berstatus BLU Bertahap dapat menggunakan langsung PNBPN sebesar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sejak satker tersebut ditetapkan menjadi BLU;
2. Pendapatan yang diterima oleh Satker sebelum tanggal ditetapkan untuk menerapkan PK BLU harus tetap disetor ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan PNBPN;
3. Satker berstatus BLU yang telah menyetorkan PNBPN ke Rekening Kas Negara sampai dengan tanggal penetapannya sebagai satker BLU, pencairan penggunaan PNBPN-nya sesuai dengan mekanisme PNBPN yang berlaku.

Contoh. Satker A ditetapkan menjadi BLU dengan status penuh atau bertahap pada tanggal 21 Juni 2007. Satker tersebut telah menyetorkan PNBPN ke rekening Kas Negara sampai dengan tanggal penetapannya sebesar Rp 6 milyar dan telah menggunakan PNBPN-nya sesuai dengan mekanisme PNBPN sebesar Rp 2 milyar. Sebelum ditetapkan menjadi BLU, satker A memperoleh ijin penggunaan PNBPN dari Menkeu sebesar 80 % dari PNBPN-nya. PNBPN yang dapat digunakan kembali adalah sebesar :

- Total PNBPN yang dapat digunakan sebesar (80 % x Rp. 6 milyar) Rp. 4,8 milyar
- PNBPN yang telah digunakan sampai dengan 21 Juni 2007 sebesar Rp 2 milyar
- PNBPN yang dapat digunakan kembali atas PNBPN yang telah disetor kas negara adalah sebesar Rp. 2,8 milyar (Rp 4,8 miliar – Rp 2 miliar).

Penggunaan dana sebesar Rp 2,8 miliar dari kas negara tidak dipengaruhi oleh status BLU baik penuh maupun bertahap. Status BLU tersebut berpengaruh terhadap penggunaan langsung PNBPN sesudah satker ditetapkan menjadi BLU.

4. Terhadap PNBPN yang terlanjur disetor ke kas negara setelah tanggal penetapan menjadi satker BLU, penggunaan kembali dana tersebut tetap berpedoman pada ketentuan PNBPN.

5. Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana PNBPN yang dikelola secara langsung, Satker BLU mengajukan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pendapatan dan Belanja (SPTJ) kepada KPPN setiap triwulan, sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Rekonsiliasi satker BLU dengan KPPN atas penggunaan dana yang bersumber dari DIPA (APBN murni dan PNBPN) dilaksanakan setiap triwulan;
6. Untuk kebutuhan pelaksanaan anggaran, satker BLU yang telah mempunyai DIPA tahun 2007, agar menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU dengan mengacu kepada DIPA yang bersangkutan. Bila terjadi perubahan anggaran agar mengajukan revisi DIPA sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Penyusunan laporan keuangan bagi satker yang ditetapkan menjadi BLU pada tahun anggaran 2007 masih diperkenankan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi atau sistem akuntansi yang digunakan sebelum ditetapkan menjadi BLU. Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang sesuai dengan jenis industri BLU yang bersangkutan atau standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dilakukan mulai tahun 2008;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Heri Purnomo
NIP. 060046544



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
4. Sekretaris Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
5. Sekretaris Utama BPPT;
6. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan;
7. Direktur Jenderal Bina Produksi Hutan, Departemen Kehutanan;
8. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan;
9. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan;
10. Direktur Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan;
11. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
12. Para Kepala Kanwil Ditjen PBN, Departemen Keuangan;
13. Para Kepala KPPN, Departemen Keuangan.

Lampiran : Daftar Satker yang Ditetapkan menjadi BLU pada Tahun 2007

1. Kepala Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (BPPH), Departemen Kehutanan;
2. Kepala Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP IPTEK), Kementerian Riset dan Teknologi;
3. Direktur Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP KUKM), Kementerian Koperasi dan UKM;
- ④ 4. Kepala Pusat BPPT Enjiniring (BE), BPPT;
5. Direktur RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Departemen Kesehatan;
6. Direktur RS Ortopedi Soeharso, Departemen Kesehatan;
7. Direktur RSU H. Adam Malik, Departemen Kesehatan;
8. Direktur RS Pusat Rujukan Stroke Nasional, Departemen Kesehatan;
9. Direktur RSU Prof. DR. R. Kandow, Departemen Kesehatan;
10. Direktur RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Departemen Kesehatan;
11. Direktur RS Paru Dr. Ario Wirawan, Departemen Kesehatan;
12. Direktur RS Paru Dr. Rotinsulu, Departemen Kesehatan;
13. Direktur RS Mata Cicendo, Departemen Kesehatan;
14. Direktur RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan, Departemen Kesehatan;
15. Direktur RS Paru Gunawan Partowidigdo, Departemen Kesehatan;
16. Direktur RS Jiwa Dr. Soeroyo, Departemen Kesehatan;
17. Direktur RS Ketergantungan Obat, Departemen Kesehatan;
18. Direktur RS. Dr. Marzoeki Mahdi, Departemen Kesehatan;
19. Direktur RS. Jiwa Radjiman Widiodynamicrat, Departemen Kesehatan;
20. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Departemen Agama.